



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Negara Tanjung Pati KM 7 Sarilamak Kode Pos 26271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800.1.11/985/1/DPK-LK/IV-2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800.1.11/575/1/DPK-LK/I-2026
TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta untuk kelancaran pelaksanaannya maka dipandang perlu dilakukan Penunjukan Personil Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900.1.3.5/29/BUP-LK/I/2026 Tanggal 2 Januari 2026 Tentang Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026, maka perlu ditetapkan Personil Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900.1.3.5/87/BUP-LK/II/2026 Tanggal 6 Februari 2026 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900.1.3.5/29/BUP-LK/I/2026 Tentang Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026, maka perlu ditetapkan Personil Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;
 - d. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900.1.3.5/127/BUP-LK/III/2026 Tanggal 13 Maret 2026 Tentang : Perubahan atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900.1.2.5/27/BUP-LK/I/2026 Tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu ditetapkan Personil Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;

- e. bahwa dengan telah ditetapkan nya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : DPPA/A.2/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2026 tanggal 25 Maret 2026, maka perlu ditetapkan Personil Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;
- f. bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Izin Cuti Besar Nomor : 800.1.11.1/640/1/DPK-LK/III-2026 Tanggal 5 Maret 2026 atas nama Drs. Aimel Nazra, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu ditetapkan Personil Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c,d,e dan f di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU

- : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus Barang Pengguna, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

- : 1. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) sebagai berikut:
- Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - Menyusun laporan keuangan SKPD.
2. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:
- Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
 - Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
3. Tugas Pengurus Barang Pengguna sebagai berikut :
- Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - Menyiapkan dokumen usulan pengajuan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - Menyusun laporan semesteran dan tahunan;
 - Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;

- j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 - k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Semesteran dan Tahunan.
 - m. Memberi label barang milik daerah
 - n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan hasil barang;
 - o. Melakukan stock opname barang persediaan;
 - p. Menyimpan dokumen, antara lain : fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/ fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
4. Tugas Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP) Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) Persediaan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - c. Bendaharawan Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan wajib pungut pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
5. Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah :
- a. Menyusun laporan keuangan terkait aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Membuat daftar gaji Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Mengusulkan perubahan data gaji anggota yang dikelola pada sekolah;
 - d. Melakukan input pemindahan data gaji dan sejenisnya untuk Bank yang ditunjuk; dan
 - e. Membantu administrasi keuangan terkait gaji dan sejenisnya.

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Mei 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 30 April 2026



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ANTONI, S.Pd., M.Pd.T
NIP. 19710408 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800.111/9851/DPK-LK/IV-2026
TANGGAL : 30 April 2026
: PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800.111/575.1/DPK-LK/1-2026 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Pada Kegiatan	Tanggung jawab Program / Kegiatan		Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ALFIAN, S.STP., M.Si	Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran (PA)	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		537.363.122.649	Januari 2026
2	ANTONI, S.Pd., M.Pd.T	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran (PA)	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		537.363.122.649	Februari s.d Desember 2026
3	ENDRI MELIYADI, ST., M.T	Kahid Pembinaan Dikdas	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Seluruh kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar		7.150.747.950	13 Maret s.d Desember 2026
4	Drs. AMEL NAZRA, M.Si	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		537.363.122.649	Januari s.d April 2026
5	YOLANDA FERRY, S.Kom., M.M	Pt. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		537.363.122.649	4 Mei s.d 30 Juni 2026
6	VITRI INTAN SARL, S.Pd	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pengurus Barang	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		537.363.122.649	Januari s.d Desember 2026
7	RIDHO ILAHL, S.Pd	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		530.212.374.699	Januari s.d Desember 2026
8	WAWAN INDRAL UTAMA, S. Kom	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Seluruh kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar		7.150.747.950	Maret s.d Desember 2026
9	SALMAMADAR	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Januari s.d Desember 2026
10	THEA ARIANI	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Januari s.d Desember 2026
11	MIRA PUTRI, SE	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Januari s.d Desember 2026
12	HELMUNIS, S. Sos	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Januari s.d Desember 2026
II. <u>SEKRETARIAT</u>							
13	RESHA HARMA, S. Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			464.712.141.899	Januari s.d Desember 2026
			1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
			1.01.01.2.01	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.660.000	
			1.01.01.2.01.0001	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.350.000	
			1.01.01.2.01.0005	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.010.000	
			1.01.01.2.01.0007	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Pada Kegiatan	Tanggung jawab Program / Kegiatan		Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
				6	7		
1	2	3	4	5			8
				1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	464.238.985.799 5.996.000 16.350.000 8.205.000 62.601.400 1.167.700 46.961.000 2.500.000 1.47.240.000 42.165.000 45.050.000 60.650.000 9.350.000 9.900.000	
				1.01.01.2.09.0001		464.712.141.899	
				1.01.01.2.09.0002			
				1.01.01.2.09.0005			
				1.01.01.2.09.0009			
				JUMLAH			
III	BIDANG PEMBINAAN PAUD & PNF						
							Januari s.d April 2026
14	YOLLANDA FERRY, S.Kom, M.M	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			11.564.712.800	Mei s.d 30 Juni 2026
15	MUHAMMAD HANAFI, S.Pd	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				
				1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD - Pembinaan Ketenagaan dan Manajemen PAUD - Pengelolaan Dana BOP PAUD - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan - Pengembangan Konten Digital - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan - Pembangunan Ruang Kelas Baru - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pemecahan permasalahan, kekerasan, dan intoleransi - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan - Pembinaan Ketenagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan kapasitas Bidang Pendidikan - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	197.484.100 50.945.000 5.133.600.000 85.045.000 18.107.500 16.222.500 44.662.000 28.732.500 217.500.000 43.235.000 235.000.000 54.590.000 261.317.500 9.360.000 270.236.700 4.633.300.000 22.750.000 10.000.000 167.625.000 65.000.000	
				1.01.02.2.03.0002			
				1.01.02.2.03.0017			
				1.01.02.2.03.0018			
				1.01.02.2.03.0019			
				1.01.02.2.03.0022			
				1.01.02.2.03.0023			
				1.01.02.2.03.0025			
				1.01.02.2.03.0026			
				1.01.02.2.03.0030			
				1.01.02.2.03.0037			
				1.01.02.2.03.0038			
				1.01.02.2.03.0041			
				1.01.02.2.03.0047			
				1.01.02.2.04			
				1.01.02.2.04.0010			
				1.01.02.2.04.0016			
				1.01.02.2.04.0017			
				1.01.02.2.04.0027			
				1.01.02.2.04.0028			
				1.01.02.2.04.0042			
				1.01.02.2.04.0055			
				JUMLAH		11.564.712.800	

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Pada Kegiatan	Tanggung jawab Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8
IV BIDANG PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR						
16	ENDRI MULYADI, ST., M.T	Kabid Pembinaan Didik	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		57.946.268.100	Januari s.d Februari 2026
17	ENDRI MULYADI, ST., M.T	Kabid Pembinaan Didik	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		7.150.747.950	13 Maret s.d Desember 2026
18	EMRIZAL, S Pd SD	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		58.346.267.950	Maret s.d Desember 2026
Program Pengelolaan Pendidikan						
1.01.02						
1.01.02.2.01						
Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
				- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	750.000.000	Dibawah KPA
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	500.000.000	Dibawah KPA
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	298.210.000	Dibawah KPA
				- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	299.293.900	Dibawah KPA
				- Pembinaan Kemandirian dan Manajemen Sekolah	50.000.000	Dibawah KPA
				- Pembinaan Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	31.500.000	Dibawah KPA
				- Pengembangan Konten digital Untuk Pendidikan	198.305.000	Dibawah KPA
				- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50.000.000	Dibawah KPA
				- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000	Dibawah KPA
				- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penguatan perundangn, kekerasan, dan intoleransi	150.000.000	Dibawah KPA
				- Pembangunan Ruang Kelas Baru	500.000.000	Dibawah KPA
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	36.900.000	Dibawah KPA
				- Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1.999.999.800	Dibawah KPA
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	300.000.000	Dibawah KPA
				Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.000.000.000	Dibawah KPA
				- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000	Dibawah KPA
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	179.500.000	Dibawah KPA
				- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	260.845.250	Dibawah KPA
				- Pembinaan Kemandirian dan Manajemen Sekolah	30.000.000	Dibawah KPA
				- Pembinaan Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	35.000.000	Dibawah KPA
				- Pengembangan konten digital Untuk Pendidikan	161.880.000	Dibawah KPA
				- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	32.500.000	Dibawah KPA
				- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penguatan perundangn, kekerasan, dan intoleransi	36.814.000	Dibawah KPA
				- Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	7.150.747.950	Dibawah PA
				- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	34.504.350.000	Dibawah PA
				- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.691.170.000	Dibawah PA
				JUMLAH	51.195.520.000	
V	BIDANG KEBUDAYAAN					
19	ALIHASAN, S.Sos	Kabid Kebudayaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		1.840.000.000	Januari s.d April 2026
20	ZARINI JAMIL A, S.Sn	Pjh. Kabid Kebudayaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		241.640.000	4 Mei s.d Desember 2026

